



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 98/ Pid. B/ 2020/ PN. NJK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDARTO Alias SUPRIYANTO Bin SLAMET;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempuran, Rt.003/Rw.002, Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Negara (RUTAN) Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 01 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUDARTO als SUPRIYANTO bin SLAMET** Bersalah melakukan tindak pidana ‘**Turut serta melakukan Penipuan** sebagaimana diatur dalam pasal **378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARTO als SUPRIYANTO bin SLAMET** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto mobil Avanza warna putih No.Pol. H-9271-AYF;
 - Satu lembar laporan transaksi/rekening koran An. Surabaya tertanggal 6 Mei 1977 terkait pengambilan uang di ATM BRI Cabang Nganjuk tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp 6.000.000,-;
 - Satu lembar bukti penarikan transaksi tertanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
 - Satu lembar E KTP An. SUPRIYANTO;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Satu lembar surat keterangan Perekaman E-KTP An. SUDARTO yang dikeluarkan dari Kantor Disdukcapil Kab. Demak;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDARTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUDARTO als SUPRIYANTO bin SLAMET** bersama-sama dengan **ARGO als GUS** (melerikan diri/DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di kantor Jalan Mastrip disebelah selatan Masjid Salim Mubarok Assulthon Keluarahan Ganung Kidul, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2019 saksi korban SAYID AHMAD YAHYA bertemu dengan terdakwa yang saat itu mengaku bernama YANTO dirumah saksi JUMADI (yang biasa dipanggil Kamituwu) di Bagor Nganjuk dan saat pertemuan tersebut terdakwa bercerita bahwa ia mempunyai teman orang pintar (Kyai) yang bisa membantu orang mempunyai banyak uang dengan jalan mengambil uang secara ghaib dengan membayar zakat sebesar 2,5% untuk tolak balak, mendengar cerita terdakwa tersebut saksi korban tertarik lalu minta untuk dipertemukan orang pintar tersebut kemudian terdakwa menghubungi ARGO als GUS dengan mengatakan "Ada orang yang minta tolong untuk dicariakan orang pintar yang bisa membayar hutang" lalu ARGO mengatakan "**digarap wae**" (**dikerjai aja**);
- Bahwa selanjutnya saksi SAYID AHMAD YAHYA menghubungi saksi SUPARMAN memberitahu ada orang yang bisa menggadakan uang, akhirnya SUPARMAN pun tertarik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB saksi korban SAYID AHMAD YAHYA menemui terdakwa dan ARGO als GUS di Hotel Wilis Nganjuk lalu ARGO menjelaskan bahwa bisa mencuri uang di mesin ATM dengan cara gaib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi SAYID AHMAD YAHYA menghubungi saksi SUPARMAN memberitahu bahwa orang yang bisa menggadakan uang tersebut sudah berada di hotel Wilis Nganjuk, sekira jam 10.00 WIB SUPARMAN datang kerumah saksi SAYID AHMAD YAHYA dan langsung menemui terdakwa dan Gus (ARGO) namun setelah sampai di hotel Wilis ternyata terdakwa dan ARGO sudah chek out. Lalu saksi menghubungi terdakwa kemudian janjian bertemu dirumah saksi SAYID AHMAD YAHYA sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang dengan seorang laki-laki yang dipanggil 'GUS' (ARGO) dengan mengendarai mobil Avanza, saat dirumah saksi SAYID AHMAD YAHYA, ARGO menjelaskan cara kerja dalam pengambilan uang secara gaib melalui mesin ATM dan untuk itu harus menyediakan uang untuk zakat, lalu saksi SAYID AHMAD YAHYA mengatakan ada zakat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang akan diserahkan hanya Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan digunakan untuk membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang lain seperti kain mori dan kembang setaman, namun saat itu uang yang tersedia baru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya SUPARMAN akan mengambil di ATM sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saat itu uang belum terkumpul semua akhirnya terdakwa dan ARGO als GUS pamit pulang dan minta dihubungi lagi apabila uang sudah terkumpul;

- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp 24.000.000,-lalu saksi SAYID AHMAD YAHYA menelpon terdakwa dan janjian bertemu di stasiun Nganjuk. Kemudian saksi SAYID AHMAD YAHYA, saksi SUPARMAN, terdakwa dan ARGO als Gus dengan mengendarai mobil Avanza warna putih mulai mengambil uang secara gaib di ATM dengan cara saksi korban diajak ke tengah sawah untuk melakukan ritual kemudian tas yang dibawa oleh saksi SUPARMAN yang berisi uang tersebut disuruh meletakkan di jok belakang dekat kain mori lalu saksi SUPARMAN disuruh mengambil uang Rp 100.000,- diletakkan diatas kain mori yang menurut keterangan ARGO als GUS digunakan untuk pancingan kemudian saksi SAYID AHMAD YAHYA dan saksi SUPARMAN diajak putar-putar setiap melewati mesin ATM saksi SUPARMAN disuruh cek saldo dengan alasan untuk jalan lewat menarik uang tersebut;
- Bahwa setelah cek saldo ke mesin ATM kurang lebih 10 mesin ATM saksi korban disuruh oleh AARGO untuk sholat Khajad di Masjid Salim Mubarak Assulthon di Kelurahan ganung Kidul, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk saat saksi korban turun dari mobil saat itu terdakwa juga ikut turun lalu masuk ke kamar mandi, namun setelah saksi SAYID AHMAD YAHYA dan SUPARMAN selesai sholat mencari terdakwa namun terdakwa dan ARGO als GUS sudah tidak ada dengan mengendarai mobil Avanza dan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh terdakwa dibagi berdua dengan ARGO dan saat ditangkap uang tersebut telah habis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUDARTO als SUPRIYANTO bin SLAMET bersama-sama dengan ARGO als GUS (melarikan diri/DPO) pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di kantor Jalan Mastrip disebelah selatan Masjid Salim Mubarak Assulthon Keluarahan Ganung Kidul, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkaataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2019 saksi korban SAYID AHMAD YAHYA bertemu dengan terdakwa yang saat itu mengaku bernama YANTO dirumah saksi JUMADI (yang biasa dipanggil Kamitowo) di Bagor Nganjuk dan saat pertemuan tersebut terdakwa bercerita bahwa ia mempunyai teman orang pintar (Kyai) yang bisa membantu orang mempunyai banyak uang dengan jalan mengambil uang secara ghaib dengan membayar zakat sebesar 2,5% untuk tolak balak, mendengar cerita terdakwa tersebut saksi korban tertarik lalu minta untuk dipertemukan orang pintar tersebut kemudian terdakwa menghubungi ARGO als GUS dengan mengatakan "Ada orang yang minta tolong untuk dicariakan orang pintar yang bisa membayar hutang" lalu ARGO mengatakan "**digarap wae**" (**dikerjai aja**);
- Bahwa Selanjutnya saksi SAYID AHMAD YAHYA menghubungi saksi SUPARMAN memberitahu ada orang yang bisa menggadakan uang, akhirnya SUPARMAN pun tertarik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB saksi korban SAYID AHMAD YAHYA menemui terdakwa dan ARGO als GUS di Hotel Wilis Nganjuk lalu ARGO menjelaskan bahwa bisa mencuri uang di mesin ATM dengan cara gaib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi SAYID AHMAD YAHYA menghubungi saksi SUPARMAN memberitahu bahwa orang yang bisa menggadakan uang tersebut sudah berada di hotel Wilis Nganjuk, sekira jam 10.00 WIB SUPARMAN datang kerumah saksi SAYID AHMAD YAHYA dan langsung menemui terdakwa dan Gus (ARGO) namun setelah sampai di hotel Wilis ternyata terdakwa dan ARGO sudah chek out. Lalu saksi menghubungi terdakwa kemudian janjian bertemu dirumah saksi SAYID AHMAD YAHYA sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang dengan seorang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang dipanggil 'GUS' (ARGO) dengan mengendarai mobil Avanza, saat dirumah saksi SAYID AHMAD YAHYA, ARGO menjelaskan cara kerja dalam pengambilan uang secara gaib melalui mesin ATM dan untuk itu harus menyediakan uang untuk zakat, lalu saksi SAYID AHMAD YAHYA mengatakan ada zakat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang akan diserahkan hanya Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan digunakan untuk membeli persyaratan yang lain seperti kain mori dan kembang setaman, namun saat itu uang yang tersedia baru sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya SUPARMAN akan mengambil di ATM sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saat itu uang belum terkumpul semua akhirnya terdakwa dan ARGO als GUS pamit pulang dan minta dihubungi lagi apabila uang sudah terkumpul;

- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp 24.000.000,- lalu saksi SAYID AHMAD YAHYA menelpon terdakwa dan janjian bertemu di stasiun Nganjuk. Kemudian saksi SAYID AHMAD YAHYA, saksi SUPARMAN, terdakwa dan ARGO als Gus dengan mengendarai mobil Avanza warna putih mulai mengambil uang secara gaib di ATM dengan cara saksi korban diajak ke tengah sawah untuk melakukan ritual kemudian tas yang dibawa oleh saksi SUPARMAN yang berisi uang tersebut disuruh meletakkan di jok belakang dekat kain mori lalu saksi SUPARMAN disuruh mengambil uang Rp 100.000,- diletakkan diatas kain mori yang menurut keterangan ARGO als GUS digunakan untuk pancingan kemudian saksi SAYID AHMAD YAHYA dan saksi SUPARMAN diajak putar-putar setiap melewati mesin ATM saksi SUPARMAN disuruh cek saldo dengan alasan untuk jalan lewat menarik uang tersebut;
- Bahwa setelah cek saldo ke mesin ATM kurang lebih 10 mesin ATM saksi korban disuruh oleh AARGO untuk sholat Khajad di Masjid Salim Mubarak Assulthon di Kelurahan ganung Kidul, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk saat saksi korban turun dari mobil saat itu terdakwa juga ikut turun lalu masuk ke kamar mandi, namun setelah saksi SAYID AHMAD YAHYA dan SUPARMAN selesai sholat mencari terdakwa namun terdakwa dan ARGO als GUS sudah tidak ada dengan mengendarai mobil Avanza dan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh terdakwa dibagi berdua dengan ARGO dan saat ditangkap uang tersebut telah habis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau sekitar itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Sayid Ahmad Yahya:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi berkenalan dengan Terdakwa dirumah sdr. Jumadi yang ada di desa Banaran kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk kemudian setelah berkenalan terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa mempunyai teman/kenalan yang bisa menggandakan uang, dan karena saksi tertarik atas ucapan Terdakwa, saksi ingin dikenalkan dengan orang yang dimaksud tersebut kemudian Terdakwa mengenalkan orang yang dimaksud dan terdakwa memanggil orang tersebut dengan "GUS";
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suparman dan Terdakwa bertemu dengan orang yang dipanggil "GUS" tersebut di Hotel Wilis Nganjuk dan orang tersebut mengatakan kalau bisa mengambil uang secara ghaib di ATM, dengan sarat ada uang terlebih dahulu dengan alasan untuk Zakat tolak balak dan membeli alat ritual, kemudian saksi tertarik dan kemudian saksi mengajak teman saksi yang bernama saksi Suparman untuk bersama-sama melakukan ritual tersebut selanjutnya saksi dan teman saksi yang bernama saksi Suparman memberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut diminta dimasukan tas saksi, dan saksi bersama dengan saksi Suparman, Terdakwa dan "GUS" diajak naik mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan berputar putar untuk mengecek saldo di ATM dan setelah itu saksi dan saksi Suparman diminta untuk sholat hajat dan atas permintaan tersebut saksi dan saksi serta Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan sholat hajat, tetapi begitu saksi dan saksi Suparman selesai Sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan "GUS" sudah tidak ada begitu juga dengan uang yang ada di tas saksi yang ada di dalam mobil;

- Bahwa tas yang berisi uang diletakkan di jok belakang mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan juga ada tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Poniym dan Srinatun, 1 (satu) buah Power bank, 1 (satu) buah charge merk Oppo warna putih;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suparman mengecek kembali ke hotel Wilis Nganjuk dan ternyata terdakwa bersama dengan orang yang dipanggil "Gus" sudah cek out dari hotel sekitar jam 10.00 Wib dan kemudian saksi lapor ke Polsek Kota Nganjuk;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ditipu dan dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi II. Suparman:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi Sayid Ahmad Yahya berkenalan dengan Terdakwa dirumah sdr. Jumadi yang ada di desa Banaran kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk kemudian setelah berkenalan terdakwa datang kerumah saksi Sayid Ahmad Yahya dan mengatakan kepada saksi Sayid Ahmad Yahya kalau terdakwa mempunyai teman/kenalan yang bisa menggandakan uang, dan karena saksi Sayid Ahmad Yahya tertarik atas ucapan Terdakwa, saksi ingin dikenalkan dengan orang yang dimaksud tersebut kemudian Terdakwa mengenalkan orang yang dimaksud dan terdakwa memanggil orang tersebut dengan "GUS";
- Bahwa saksi Sayid Ahmad Yahya bersama dengan saksi dan Terdakwa bertemu dengan orang yang dipanggil "GUS" tersebut di Hotel Wilis Nganjuk dan orang tersebut mengatakan kalau bisa mengambil uang secara ghaib di ATM, dengan sarat ada uang terlebih dahulu dengan alasan untuk Zakat tolak balak dan membeli alat ritual, kemudian saksi Sayid Ahmad Yahya tertarik dan kemudian saksi Sayid Ahmad Yahya mengajak saksi untuk bersama-sama melakukan ritual tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sayid Ahmad Yahya memberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang tersebut diminta dimasukan tas saksi Sayid Ahmad Yahya, dan saksi Sayid Ahmad Yahya bersama saksi Suparman, Terdakwa dan "GUS" diajak naik mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan berputar putar untuk mengecek saldo di ATM dan setelah itu saksi dan saksi Sayid Ahmad Yahya diminta untuk sholat hajat dan atas permintaan tersebut saksi dan saksi Sayid Ahmad Yahya serta Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan sholat hajat, tetapi begitu saksi dan saksi Sayid Ahmad Yahya selesai Sholat tersebut terdakwa dan "GUS" sudah tidak ada begitu juga dengan uang yang ada di tas saksi Sayid Ahmad Yahya yang ada di dalam mobil;

- Bahwa tas yang berisi uang diletakkan di jok belakang mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan juga ada tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Poniem dan Srinatun, 1 (satu) buah Power bank, 1 (satu) buah charge merk Oppo warna putih;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sayid Ahmad Yahya mengecek kembali ke hotel Wilis Nganjuk dan ternyata terdakwa bersama dengan orang yang dipanggil "Gus" sudah cek out dari hotel sekitar jam 10.00 Wib dan kemudian saksi lapor ke Polsek Kota Nganjuk;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ditipu dan dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi III. HERI SUSANTO, SH.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020, sekitar jam 08.00 Wib di jalan Ciliwung Kota Madiun karena telah melakukan tindak pidana penipuan atau pencurian terhadap saksi korban pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, bahwa sebelumnya saksi korban bersama dengan Terdakwa dan temannya yang dipanggil "GUS" berada satu mobil dan berhenti di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Kabupaten Nganjuk dan atas permintaan tersebut saksi korban serta Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan Sholat Hajat, tetapi begitu saksi korban selesai Sholat tersebut ternyata terdakwa dan "GUS" sudah tidak begitu juga dengan uang yang ada di tas yang ada di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban selain uang tunai sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga ada tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Poniym dan Srinatun, 1 (satu) buah Power bank, 1 (satu) buah charge merk Oppo warna putih yang diletakkan di jok belakang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020, sekitar jam 08.00 Wib di jalan Ciliwung Kota Madiun dan atas keterangan terdakwa jika terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapanan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 08.00 Wib di jalan Ciliwung Kota Madiun karena telah melakukan tindak pidana penipuan atau pencurian terhadap saksi korban Sayid Ahmad Yahya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Sayid Ahmad Yahya sejak pertengahan Desember 2019 dirumah Kamituwo diwilayah Bagor Nganjuk sedangkan dengan saksi korban terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengaku mempunyai kenalan yang bisa menarik uang gaib dengan persyaratan menyiapkan zakat berupa uang tunai, kemudian setelah zakat tersedia terdakwa bersama Argo yang saat itu diperkenalkan sebagai "Gus" yang bisa menarik uang gaib mengajak saksi korban putar-putar seetelah melewati 10 ATM saksi korban disuruh Argo untuk melaksanakan sholat Khajaddi Masjid, ketika saksi korban sedang sholat terdakwa dan Argo pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,- yang diletakkan dijok mobil bagian belakang;
- Bahwa terdakwa dan Argo membawa tas selempang yang berisi uang Rp 24.000.000,- tanpa sejinya pemiliknya yaitu saksi Suparman;.
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Sayid Ahmad Yahya saat saksi Sayid minta tolong untuk dicarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pintar yang bisa menolong untuk membayar hutang, lalu terdakwa menghubungi Argo als Gus mengatakan bahwa ada orang yang minta tolong untuk dicari orang pintar yang bisa membayar hutang, lalu Argo meengatakan "dogarap wae" (dikerjai aja). Kemudian terdakwa menghubungi Sayid bahwa ada orang pintar yang bisa membantu membayar hutang, saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa untuk zakat sebesar 2,5 % untuk tolak balak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 13.30 WIB terdakwa bertemu Argo als Gus di wilayah Pungkruk Sragen kemudian bersama-sama menuju Nganjuk dan menginap di hotel Wilis Nganjuk kamar T3 Sekira jam 20.30 wib saksi Sayid dan Suparman datang lalu terdakwa dan Argo mengatakan bisanya mencuri dari mesin ATM secara gaib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB terdakwa dan Argo chek out dari Hotel Wilis menuju ke Jombang, saat perjalanan dari Jombang ditelpon oleh Sayid mengatakan bahwa ada pendana lain, kemudian terdakwa dan Argo langsung menuju kerumah Sayid dan saat itu dirumah Sayid sudah ada Suparman lalu Argo menjelaskan cara kerja dalam pengambilan uang gaib dan Sayid mengatakan ada zakat sebesar 25.000.000,- karena yang tersedia baru sebesar Rp 14.000.000,- kemudian saksi korban Suparman dan Sayid Ahmad Yahya mencari pinjaman untuk melengkapi uang yang diminta sebesar Rp 25.000.000,- setelah itu terdakwa dan Argo pergi mencari makan;

- Bahwa uang terkumpul Rp 24.000.000,- kemudian terdakwa ditelpon oleh Sayid Ahamd Yahya janjian bertemu di stasiun Nganjuk, kemudian terdakwa, Argo, Sayid Ahamd Yahya dan Suparman naik kendaraan Azanza memulai pengambilan uang secara gaib dengan cara mendatangi mesin ATM lalu Suparman disuruh memasukkan kartu ATM ke mesin ATM hal tersebut dilakukan di 10 mesin ATM setelah itu Sayid Ahamd Yahya dan Suparman disuruh sholat Khajad di Masjid yang ada dipinggir jalan Mastrip ketika saksi korban turun terdakwa dan Argo juga ikut turun lalu masuk kamar mandi, saat Saksi korban masuk kedalam masjid terdakwa dan Argo masuk kedalam mobil lalu pergi dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,-
- Bahwa tujuan terdakwa dan Argo melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguasai uang milik korban untuk digunakan membayar hutang;
- Bahwa setelah uang diambil dari dalam tas slempang kemudian tas slempang tersebut dibuang di jalan tol saat perjalanan ke Ngawi.
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 8.000.000,- dan sudah habis digunakan untuk membayar hutang, Argo als Gus mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000,- Kamitwo mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.500.000,- dan sisanya sebesar Rp 4.500.000,- digunakan untuk biaya operasional;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020, sekitar jam 08.00 Wib di jalan Ciliwung Kota Madiun karena telah melakukan tindak pidana penipuan atau pencurian terhadap saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarok Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman, bahwa sebelumnya saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman bersama dengan Terdakwa dan temannya yang dipanggil "GUS" berada satu mobil dan berhenti di sebelah Selatan masjid Salim Mubarok Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Kabupaten Nganjuk dan atas permintaan tersebut saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman serta Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan Sholat Hajat, tetapi begitu saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman selesai Sholat tersebut ternyata terdakwa dan "GUS" sudah tidak begitu juga dengan uang yang ada di tas yang ada di dalam mobil;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman selain uang tunai sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Poniyem dan Srinatun, 1 (satu) buah Power bank, 1 (satu) buah charge merk Oppo warna putih yang diletakkan di jok belakang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020, sekitar jam 08.00 Wib di jalan Ciliwung Kota Madiun dan atas keterangan terdakwa jika terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapanan juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman mengalami kerugian sekira 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis sependapat dengan Uraian Tuntutan Penuntut Umum; Oleh karena itu Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangakaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;
3. Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang yang bernama **Sudarto Als. Supriyanto Bin Slamet** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangakaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana telah memiliki niat dan inisiatif secara sadar untuk melakukan tindakannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatannya; Yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar jam 22.30 Wib di jalan Mastrip tepatnya di sebelah Selatan masjid Salim Mubarak Assulthon termasuk Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi korban Suparman menjadi korban penipuan yang mengakibatkan uang hilang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Sayid Ahmad Yahya berkenalan dengan Terdakwa dirumah sdr. Jumadi yang ada di desa Banaran kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk kemudian setelah berkenalan terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa mempunyai teman/kenalan yang bisa menggandakan uang, dan karena saksi tertarik atas ucapan Terdakwa, saksi ingin dikenalkan dengan orang yang dimaksud tersebut kemudian Terdakwa mengenalkan orang yang dimaksud dan terdakwa memanggil orang tersebut dengan “GUS”;

Menimbang, bahwa saksi korban Sayid Ahmad Yahya bersama dengan saksi Suparman dan Terdakwa bertemu dengan orang yang dipanggil “GUS” tersebut di Hotel

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilis Nganjuk dan orang tersebut mengatakan kalau bisa mengambil uang secara ghaib di ATM, dengan sarat ada uang terlebih dahulu dengan alasan untuk Zakat tolak balak dan membeli alat ritual, kemudian saksi korban Sayid Ahmad Yahya tertarik dan kemudian saksi korban Sayid Ahmad Yahya mengajak teman saksi yang bernama saksi Suparman untuk bersama-sama melakukan ritual tersebut selanjutnya saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman memberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut diminta dimasukan tas saksi korban Sayid Ahmad Yahya, dan saksi korban Sayid Ahmad Yahya bersama dengan saksi Suparman, Terdakwa dan "GUS" diajak naik mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan berputar putar untuk mengecek saldo di ATM dan setelah itu saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman diminta untuk sholat hajat dan atas permintaan tersebut saksi dan saksi serta Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan sholat hajat, tetapi begitu saksi korban Sayid Ahmad Yahya dan saksi Suparman selesai Sholat tersebut terdakwa dan "GUS" sudah tidak ada begitu juga dengan uang yang ada di tas saksi yang ada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa tas yang berisi uang diletakkan di jok belakang mobil Avanza warna putih dengan Nopol H 9271 AYF dan juga ada tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Poniym dan Srinatun, 1 (satu) buah Power bank, 1 (satu) buah charge merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa saksi korban Sayid Ahmad Yahya bersama dengan saksi Suparman mengecek kembali ke hotel Wilis Nganjuk dan ternyata terdakwa bersama dengan orang yang dipanggil "Gus" sudah cek out dari hotel sekitar jam 10.00 Wib dan korban Sayid Ahmad Yahya bersama dengan saksi Suparman melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim Majelis berpendapat adanya keterangan yang saling berkaitan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga terdakwa yang melakukan perbuatan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Sayid dan Suparman datang lalu terdakwa dan Argo yang biasa dipanggil dengan "Gus" mengatakan bisa mengambil uang dari mesin ATM secara gaib lalu Argo als. Gus menjelaskan cara kerja dalam pengambilan uang gaib dan Sayid mengatakan ada zakat sebesar 25.000.000,- kemudian saksi korban Suparman dan Sayid Ahmad Yahya mencari pinjaman untuk melengkapi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sebesar Rp 25.000.000,- setelah uang terkumpul Rp 24.000.000,- kemudian terdakwa ditelpon oleh Sayid Ahamd Yahya janjian bertemu di stasiun Nganjuk, kemudian terdakwa, Argo als. Gus, Sayid Ahamd Yahya dan Suparman naik kendaraan Azanza memulai pengambilan uang secara gaib dengan cara mendatangi mesin ATM lalu saksi Suparman disuruh memasukkan kartu ATM ke mesin ATM hal tersebut dilakukan di 10 mesin ATM setelah itu saksi Sayid Ahamd Yahya dan saksi Suparman disuruh sholat Khajad di Masjid yang ada dipinggir jalan Mastrap ketika saksi korban turun terdakwa bersama Argo als. Gus juga ikut turun lalu masuk kamar mandi saat Saksi korban masuk kedalam masjid terdakwa bersama Argo als. Gus masuk kedalam mobil lalu pergi dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,- dan dalam pelaksanaan melakukan perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Argo als. Gus (DPO) dan telah ada pembagian tugas diantara mereka terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari dakwaan yang didakwakan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta terhadap diri terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktian, Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarto Alias Supriyanto Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar foto mobil Avanza warna putih No.Pol. H-9271-AYF;
 - Satu lembar laporan transaksi/rekening koran An. Surabaya tertanggal 6 Mei 1977 terkait pengambilan uang di ATM BRI Cabang Nganjuk tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp 6.000.000,-;
 - Satu lembar bukti penarikan transaksi tertanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
 - Satu lembar E KTP An. Supriyanto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat keterangan Perekaman E-KTP An. Sudarto yang dikeluarkan dari Kantor Disdukcapil Kab. Demak;
Dikembalikan kepada terdakwa Sudarto;
- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh kami: **Andris Henda Goutama, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pronggo Joyonegara, SH., dan Ageng Priambodo Pamungkas, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Jianto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **Endang Dwi Rahayu, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pronggo Joyonegara, SH.

Andris Henda Goutama, SH., MH.

Ageng Priambodo Pamungkas, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jianto, SH.